



PUTUSAN
Nomor 92/Pdt.G/2022/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Erlinawati Binti H. Abdul Majid, tempat/tanggal Lahir Bambi, 10/12/1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D-III, tempat tinggal di Gampong Teungoh Baroh, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Asnawi Bin Rusli, tempat/tanggal lahir Ds. Sangget 13/05/1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Gampong Sangget, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie, dahulu **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Juwairiah Binti Hasyem, tempat/tanggal lahir Gampong Bungong 01/07/1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal Gampong Bungong, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie, dahulu **Turut Tergugat**, sekarang **Turut Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 2/Pdt.G/2022/MS.Sgi., tanggal 16 Juni 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaedah 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No.92/Pdt.G/2022/MS.Aceh



2. Menetapkan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
 - 2.1 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran 14.4 x 16.5 meter ditaksir dengan harga sekitar Rp. 250.000.000.00;- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibangun di atas tanah Tergugat yang terletak di Gampong Teungoh Baroh, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan kebun Hj. Latifah;
 - Sebelah Selatan dengan lapangan Voly;
 - Sebelah Timur dengan kebun H. Ramli Thahir;
 - Sebelah Barat dengan kebun Fauzi;
 - 2.2 1 (satu) buah Springbed Merk Alga;
 - 2.3 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron;
 - 2.4 1 (satu) Set Meja Makan dan Kursi;
 - 2.5 1 (satu) buah Lemari Pakaian;
- 3 Menetapkan harta bersama yang tersebut pada diktum nomor 2 di atas, dengan pembagian untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bahagian dari Penggugat secara natural atau dengan cara membayar kompensasi kepada Penggugat sesuai dengan nilai harga yang layak;
- 5 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- 6 Membebaskan Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.165.000,- (tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, bahwa Pembanding pada tanggal 29 Juni 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 2/Pdt.G/2022/MS.Sgi tanggal 16 Juni 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaedah 1443 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Juli 2022 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 5 Juli 2022;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No.92/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 15 Juli 2022;

Telah membaca berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli bahwa Pembanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 01 Agustus 2022 dan Terbanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 19 Juli 2022;

Telah membaca Surat Keterangan dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 2/Pdt.G/2022/MS.Sgi tanggal 15 Juli 2022 bahwa Turut Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, karena itu diambil alih menjadi pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang secara hukum telah sah bercerai berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 317/Pdt.G/2020/MS.Sgi tanggal 01 Oktober 2020 dengan Akta Cerai Nomor 0311/AC/2020/MS.Sgi tanggal 16 Oktober 2020, maka oleh karenanya Pembanding dan Tebanding berkepentingan hukum untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon ditetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu poin 2.1, 2.2,

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No.92/Pdt.G/2022/MS.Aceh



2.3, 2.4, 2.5, 2.6 dan 2.7 surat gugatan serta membagikan harta bersama kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menghadiri persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun baru hadir di persidangan pada hari sidang kelima saat proses pembuktian dari pihak Penggugat, sehingga majelis hakim tingkat pertama tidak lagi memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan jawabannya. Majelis hakim tingkat banding setelah membaca kesimpulan tertulis dan memori banding Tergugat/Pembanding dapat memahami secara keseluruhan tanggapan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding tidak lagi memerintahkan melalui putusan sela kepada majelis hakim tingkat pertama agar membuka kembali persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui objek poin 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 dan 2.7 sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan membantah objek poin 2.1 berupa rumah permanen yang dibangun di atas tanah pribadi Tergugat sebagai harta bersama, menurut Tergugat objek a quo baik tanah maupun rumah merupakan pemberian orang tua Tergugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan objek poin 2.1 Penggugat telah mengajukan alat bukti P.3 sampai dengan P11, P17 dan P18, semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh majelis hakim tingkat pertama dan Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang menerangkan bahwa sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah membangun sebuah rumah permanen di atas tanah orang tua Tergugat dan keempat saksi tersebut ikut serta dalam pembangunan rumah a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengenai objek 2.1 gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis T.1, T.2, T.3 dan T.4, keempat alat bukti tersebut tidak memberi petunjuk bahwa objek 2.1 gugatan Penggugat milik orang tua Tergugat, demikian juga saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat tidak satupun menerangkan secara terang objek sengketa poin 2.1 gugatan Penggugat milik orang tua Tergugat;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No.92/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Surat Hibah Tanah dan Rumah dari orang tua Tergugat kepada Tergugat batas-batas objek yang dihibahkan kepada Tergugat berbeda dengan batas-batas rumah yang ada dalam gugatan Penggugat, demikian juga para saksi tidak menerangkan ukuran rumah, masa pembangunan dan batas rumah yang mereka bangun, sehingga alat bukti T.2 dan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat tidak memenuhi syarat materiil sebuah alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan Penggugat mampu membuktikan objek poin 2.1 surat gugat sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sementara Tergugat tidak mampu membuktikan objek sengketa poin 2.1 sebagai harta pribadi Tergugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli poin 4 yang menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bahagian Penggugat secara natural terhadap objek 2.2 sampai dengan objek 2.5 tidak dapat dijalankan (ilosoir) apabila Tergugat tidak menjalankan putusan secara riil, oleh karena itu amar tersebut harus diperbaiki dengan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natural akan dijual melalui lelang oleh Kantor Lelang Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 2/Pdt.G/2022/MS.Sgi tanggal 16 Juni 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaedah 1443 Hijriyah, dapat dipertahankan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tergolong bidang perkawinan, maka biaya yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan yang berlaku dan ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No.92/Pdt.G/2022/MS.Aceh



- II. Memperkuat Keputusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 2//Pdt.G/2022/MS.Sgi tanggal 16 Juni 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaedah 1443 Hijriyah dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian;
 2. Menetapkan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
 - 2.1. 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran 14.4 x 16.5 meter ditaksir dengan harga sekitar Rp. 250.000.000.00;- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibangun di atas tanah Tergugat yang terletak di Gampong Teungoh Baroh, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan kebun Hj. Latifah;
 - Sebelah Selatan dengan lapangan Voly;
 - Sebelah Timur dengan kebun H. Ramli Thahir;
 - Sebelah Barat dengan kebun Fauzi;
 - 2.2. 1 (satu) buah Springbed Merk Alga;
 - 2.3. 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron;
 - 2.4. 1 (satu) Set Meja Makan dan Kursi;
 - 2.5. 1 (satu) buah Lemari Pakaian;
 3. Menetapkan harta bersama yang tersebut pada diktum nomor 2 di atas, dengan pembagian untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bahagian Penggugat secara natural terhadap objek 2.2. sampai dengan 2.5. apabila tidak dapat dibagi secara riil dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan membayar secara kompensasi kepada Penggugat sesuai dengan nilai harga yang layak terhadap objek 2.1;
 5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 6. Membebaskan Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.165.000,- (tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No.92/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1444 Hijriyah oleh kami Drs. H. Abd. Rahman Usman, S. H., sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Alaidin, M.H dan Drs. H. Efrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 29 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. Syamsul Qamar, M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Alaidin, M.H.

Drs.H. Efrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsul Qamar, M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No.92/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp130.000,-
2. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
3. Biaya Materai Rp 10.000,-

J u m l a h Rp150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No.92/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)